



**SALINAN**

**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 10);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 10);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas:

a. Pendapatan

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah        | Rp. 84.116.203.861,88         |
| b. Dana Perimbangan              | Rp. 708.972.421.763,00        |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | <u>Rp. 130.452.326.397,00</u> |

Jumlah Pendapatan Rp. 923.540.952.021,88

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 353.644.853.265,00
2) Belanja Hibah	Rp. 10.894.200.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 194.500.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.366.435.100,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 104.894.470.075,00
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 744.340.724,00</u>
	Rp. 471.738.799.164,00

2. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 726.981.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 242.435.160.592,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 216.698.644.559,14</u>
	<u>Rp. 459.860.786.651,14</u>

Jumlah Belanja Rp.931.599.585.815,14

Surplus/Defisit Rp. (8.058.633.793,26)

c. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 31.647.424.869,24
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 31.647.424.869,24</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan	Rp. 23.588.791.075,98
Koreksi SILPA	Rp. 0,00
SILPA Setelah Koreksi	Rp. 23.588.791.075,98

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal : 5 Agustus 2019  
BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal : 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 39

